

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : ..420.1/736-Dispend.....

Tentang :

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
SAYLLA KECAMATAN LIMBANGAN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan Al Baroroh Kec. Limbangan Garut Nomor 23/Kep.YAB/TK 2002 tanggal 15 Januari 2002.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; Nomor 38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/O/1983 jo Nomor 0262/O/1984; Nomor 0486/U/1992 Nomor 0125/U/1994 jo 002/U/1995; Nomor 105/O/1994.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983.
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Surat Edaran Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat Nomor 824/I02.6/DS/1997 tanggal 5 Februari 1997 perihal penertiban izin pendirian dan operasional TK Swasta
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 perihal pembentukan organisasi perangkat Daerah dan sekretariat DPRD Kabupaten Garut
4. Rekomendasi dari Camat Kepala Wilayah Kec. Cibatuh Garut Nomor 451.4/20/Kec. tanggal 15 Januari 2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : **Memberi izin kepada :**
Nama Yayasan : **YAYASAN AL BAROROH LIMBANGAN GARUT**
Alamat Yayasan : **Jl. Inpres No. 32 Tlp.431367 Limbangan Garut**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :

- Nama Sekolah : **TAMAN KANAK-KANAK ISLAM SAYLLA LIMBANGAN GARUT**
Alamat Sekolah : **Kp. Cicadas RT.01/08 Ds. Pasirwaru Limbangan Garut**
Mulai Pelaksanaan : **Tahun Pelajaran 2001/2002**

- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan Yang berlaku dan **wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran** kepada Seksi Kelembagaan Sub Dinas Pra Sekolah dan Sekolah Dasar pada Kantor Dinas Pendidikan Kab. Garut
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut kembali.
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : **G A R U T**
Pada tanggal : **22 Februari 2002**

Kepala,
Drs. H. Dardjo Sukardja, MM, Sp.Th.
NIP. 130681083

Tembusan :
1. Bupati Kabupaten Garut;
2. Camat Kecamatan Limbangan;